

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan masyarakat, manusia sebagai "*Zoon politicon*" menimbulkan konsekuensi bahwa manusia yang satu tidak bisa hidup tanpa mengadakan sosialisasi, sosialisasi tersebut dilakukan dalam bentuk interaksi sosial, dalam melakukan interaksi tersebut tentunya ada perbuatan-perbuatan yang menguntungkan bagi pihak-pihak tertentu dan ada perbuatan yang oleh pihak lainnya dianggap suatu perbuatan yang merugikan.

Praktek sosialisasi ini dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari khususnya didalam kehidupan dijalan raya yang merupakan salah satu sarana dan prasarana untuk memenuhi kehidupan hidup manusia, akan tetapi tidak jarang kita melihat bahwa pelanggaran-pelanggaran hak-hak orang lain dilakukan disini, sehingga dapat menimbulkan kerugian orang lain, bahkan tidak jarang kerugian berupa hilangnya nyawa, cacat seumur hidup sering kita jumpai, dengan kata lain kerugian yang dialami dalam suatu kecelakaan lalu lintas bukan saja materi melainkan juga sampai dengan nyawa.

Meningkatnya jumlah kendaraan yang sangat pesat sekarang ini, antara lain disebabkan atau dipengaruhi oleh masyarakat yang selalu bertambah, apalagi di Yogyakarta yang setiap tahunnya penduduknya selalu bertambah dari berbagai

daerah, yang sebagian besar adalah mahasiswa. Dimana tidak sedikit dari mereka yang menggunakan kendaraan pribadi. Jumlah kendaraan pribadi yang dapat menimbulkan arus urbanisasi. Banyaknya pemakaian jalan dan keluarnya kendaraan pada jam-jam sibuk di Yogyakarta menimbulkan kemacetan lalu lintas, meningkatnya jumlah kecelakaan lalu lintas menimbulkan korban jiwa dan harta benda. Sering terjadinya pelanggaran lalu lintas di Yogyakarta baik disengaja maupun yang tidak disengaja mungkin disebabkan karena ancaman dan yang dijatuhkan pada pelaku pelanggaran lalu lintas dianggap ringan oleh masyarakat, maka tidak heran lagi jika semakin hari semakin banyak terjadi peristiwa pelanggaran lalu lintas.¹

Jalan raya dalam bentuk apapun terbuka untuk lalu lintas, sebagai sarana perhubungan yang merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat. Setiap pemakai jalan turut terlibat dan bertanggung jawab dalam menciptakan situasi dan kondisi lalu lintas yang tertib dan lancar. Ketertiban lalu lintas merupakan keadaan, dimana dalam mempergunakan jalan raya secara teratur dan tentram. Disini yakni bebas dari segala gangguan yang menghalangi tujuan untuk menggunakan jalan raya secara teratur dan tentram atau bebas dari terjadinya kecelakaan lalu lintas.²

Mengingat perkembangan zaman yang semakin maju dan canggih mungkin sudah banyak orang mengetahui dan paham tentang manfaat suatu Asuransi. Dimana asuransi ini merupakan pihak yang menerima tanggungan dari pihak tertanggung.

¹ Soejono Soekamto, *Kesadaran Hukum dan Kepatutan*, CV. Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 152.

² Soejono Soekamto, *polisi dan Lalu lintas, (Analisis menurut Sosiologi Hukum)*, Mandar Maju, Bandung, 1986, hlm. 21.

Setiap manusia dalam menjalani hidupnya selalu dihadapkan pada hal-hal yang tidak pasti dalam hidupnya, yang mengancam diri serta kepentingannya dimana dapat menimbulkan kerugian harta benda bahkan kehilangan jiwa yang sangat berharga bagi dirinya. Untuk mengatasi hal tersebut maka manusia mencari cara yang dapat mengurangi risiko tersebut. Oleh karena itu manusia mengalihkan kepada pihak yang menerima peralihan risiko. Untuk memperoleh perlindungan baik jiwa maupun harta bendanya, maka tertanggung membayar uang dalam bentuk premi kepada penanggung dengan syarat-syarat yang disepakati kedua belah pihak. Tertanggung mengadakan asuransi dengan tujuan mengalihkan risiko yang mengancam harta bendanya dan jiwanya. Apalagi penduduk Yogyakarta sebagian besar sudah berpikiran maju dan modern, menganggap akan pentingnya suatu asuransi atau pertanggungan.

Dalam hal korban kecelakaan lalu lintas di Yogyakarta itu sendiri menanggung kerugian yang sangat besar, bisa materi bahkan jasmani. Dalam hal ini biasanya ditanggung oleh pelaku pelanggaran lalu lintas, namun tidak sedikit banyak pula banyak pelaku pelanggaran lalu lintas ini yang lari dari tanggung jawabnya. Namun tidak jadi soal jika korban kecelakaan lalu lintas tersebut mempunyai pihak penanggung yang biasa disebut asuransi. Karena dengan asuransi ini manusia mengalihkan risiko pada pihak yang mau menerima peralihan risiko. Dalam hal ini apabila kita berbicara siapa yang akan menanggung kerugian yang timbul akibat kecelakaan lalu lintas di Yogyakarta bagi korban tabrak lari tersebut mungkin kita

“”

Namun disini yang menjadi permasalahan bagaimana jika korban tersebut adalah pejalan kaki, dimana pejalan kaki tersebut tidak memiliki pihak penanggung seperti pemilik kendaraan bermotor yang secara tidak langsung memiliki pihak penanggung melalui pajak kendaraan dimana dalam masalah kecelakaan lalu lintas ini ditangani oleh PT Asuransi Jasa Raharja sebagai Asuransi sosial. Jasa Raharja memberikan perlindungan hukum terhadap semua kecelakaan lalu lintas baik yang tabrak lari maupun bukan. Apalagi dalam kecelakaan lalu lintas tabrak lari ini tidak ada yang bertanggung jawab terhadap korban, terutama bila yang menjadi korban adalah pejalan kaki. Apalagi di Yogyakarta dimana jalan merupakan faktor yang paling penting untuk melakukan segala aktifitas, dimana di jalan ini banyak sekali pelaku pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kecelakaan yang menimbulkan korban baik meninggal maupun cacat. Di Yogyakarta banyak sekali terjadi kecelakaan lalu lintas baik itu yang tabrak lari maupun bukan. Dimana di Yogyakarta korban tabrak lari ini kurang mendapat perlindungan hukum. Untuk itu disini penulis ingin menulis skripsi tentang perlindungan hukum terhadap korban tabrak lari kecelakaan lalu lintas bagi pejalan kaki di Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Dengan melihat latar belakang diatas maka kita dapat mengetahui permasalahan yang ada yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban tabrak lari kecelakaan lalu lintas bagi pejalan kaki di Yogyakarta?
2. Bagaimanakah peranan asuransi Jasa Raharja sebagai asuransi sosial terhadap korban tabrak lari dalam kecelakaan lalu lintas bagi pejalan kaki di Yogyakarta?

C. Tinjauan Pustaka

Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu pelanggaran terhadap peraturan dan perundang-undangan tentang lalu lintas, maksudnya adalah kecelakaan lalu lintas tersebut sifatnya dapat merugikan orang lain maupun diri sendiri, yang luka maupun meninggal dunia.

Pengertian kecelakaan lalu lintas khususnya dalam lalu lintas jalan raya , merupakan suatu pelanggaran terhadap peraturan-peraturan lalu lintas , akan tetapi pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas atau tidak, dapat diadakan tuntutan ganti rugi seseorang, sebab pelanggaran yang dapat dituntut ganti rugi adalah pelanggaran yang mengakibatkan adanya kerugian orang lain, dalam hal ini adanya kecelakaan lalu lintas.

Setiap pemakai jalan raya turut terlibat dan bertanggung jawab dalam menciptakan situasi dan kondisi lalu lintas yang aman dan lancar. Disiplin sosial pemakai jalan, tingkat sosial yang berbeda menimbulkan suatu tingkat penerapan norma-norma hukum tentang lalu lintas yang berbeda-beda. Sopan santun lalu lintas harus dilaksanakan sebaik-baiknya demi kelancaran dan keamanan pemakai jalan itu sendiri. Dan untuk mencegah kecelakaan yang mungkin disebabkan pemakai jalan tersebut, karena tanpa adanya partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat sebagai pemakai jalan, maka ketertiban tidak akan terwujud dan kacelakaan lalu lintas tidak akan terjadi.

Secara garis besar kecelakaan lalu lintas cenderung disebabkan oleh faktor-faktor yang saling berkaitan, diantaranya faktor manusia, kendaraan, jalan raya dan lingkungan. Dan dari kesekian faktor tersebut, faktor manusialah yang memegang peranan sangat penting, karena manusia yang memakai jalan raya dan memakai kendaraannya. Faktor kendaraan umumnya relatif kecil, jika mungkin terjadi, hal itu lebih disebabkan karena kecerobohan dan kurang hati-hatinya pengemudi.³

Kesadaran pemakai jalan raya adalah faktor yang sangat penting bagi terciptannya keadaan lalu lintas yang aman dan tertib. Pemakai jalan raya tidak menyadari arti pentingnya lalu lintas yang aman dan tertib, maka tidak ada manfaatnya berbagai peraturan dibidang lalu lintas jalan raya , sebab kecenderungan

³ Menurut Soedjadi, Kecelakaan Lalu Lintas, Jakarta, 1980, hal. 10.

kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita bertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggung.

Dalam pengertian tersebut kemudian dapat dikatakan bahwa pertanggung terjadi karena perjanjian antara dua pihak atau lebih. Sehingga pertanggung itu sah apabila memenuhi syarat sahnya perjanjian seperti diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum perdata. Adapun syarat sahnya perjanjian menurut pasal 1320 KUHPerdata adalah:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. suatu sebab yang halal

Disamping keempat syarat tersebut terdapat pula syarat-syarat yang lain yang harus dipenuhi yaitu bebas dari kekhilafan, paksaan, dan penipuan. Akan tetapi sahnya perjanjian pertanggung tidak hanya memenuhi syarat seperti tersebut diatas saja, namun ada syarat lain yaitu kepentingan. Syarat ini diberikan oleh pasal 250 KUHD yang menghendaki bahwa dalam setiap perjanjian pertanggung diharuskan ada kepentingan.

Asuransi sosial seperti apa yang disebutkan dalam ketentuan pasal 1 Angka 3 UU no 2 tahun 1992 menyatakan bahwa Asuransi Sosial adalah program asuransi yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan suatu undang-undang dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dasar bagi kesejahteraan masyarakat. Sehingga

asuransi ini tidak terjadi karena kata sepakat antara dua pihak tetapi berdasarkan pada ketentuan undang-undang. Jadi undang-undang itulah yang mengharuskan terjadinya suatu ikatan hubungan hukum antara tertanggung dan penanggung.⁵

Pada asuransi sosial ini Undang-undanglah yang mewajibkan penutupan asuransi pada masyarakat. Anggota masyarakat tertentu sebagai tertanggung menutup perjanjian pertanggungan kepada penanggung yang biasanya adalah suatu badan atau organisasi yang ada hubungannya dengan pemerintah. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa asuransi sosial mempunyai ciri-ciri antara lain:

1. Adanya penanggung (biasanya suatu organisasi dalam pemerintah)
2. Adanya tertanggung (segolongan masyarakat tertentu
3. Bersifat wajib
4. Tujuannya memberikan jaminan sosial.

Penyelenggara asuransi ini adalah badan negara atau organisasi di bawah wewenang negara. Dengan demikian negara berkedudukan sebagai penanggung, walaupun dalam pelaksanaan menunjuk suatu badan negara yang telah diberi wewenang untuk itu. Sebagai pihak tertanggung adalah segolongan masyarakat tertentu sesuai dengan macam asuransinya.

Salah satu program Asuransi sosial adalah pertanggungan kecelakaan lalu-lintas yang diatur oleh UU nomor 34 Tahun 1964. Pertanggungan kecelakaan ini diadakan dengan maksud untuk melindungi orang-orang yang menjadi korban dari

suatu kecelakaan lalu-lintas di jalan dengan memberikan ganti rugi. Pelaksanaan penggantian kerugian itu dilaksanakan oleh pemerintah dengan menunjuk suatu perusahaan dibidang Asuransi. Perusahaan tersebut adalah PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja.

UU nomor 34 Tahun 1964 melindungi setiap orang yang menjadi korban mati atau cacat tetap akibat kecelakaan yang disebabkan oleh alat angkutan lalu-lintas. Jika seseorang mati atau cacat sebagai akibat kecelakaan lalu lintas jalan maka ahli warisnya atau ia sendiri akan menerima sejumlah uang sebagai ganti rugi. Tetapi sebenarnya penggantian sejumlah uang itu tidak bisa disamakan dengan kerugian yang sungguh-sungguh diderita. Dengan demikian penggantian kerugian ini adalah sebagai penentuan pemerintah sendiri tanpa memperhitungkan arti kematian atau cacat tetap tersebut apabila di bandingkan dengan sejumlah uang yang diterima oleh korban atau ahli warisnya.

Dana yang digunakan untuk memberi penggantian kerugian itu berasal dari pembayaran sumbangan yang diwajibkan kepada setiap pemilik kendaraan bermotor. Apabila dilihat dari suatu hubungan hukum pertanggungungan maka kewajiban pembayaran sumbangan itu dapat digambarkan sebagaimana halnya pembayaran premi oleh tertanggung. Berdasarkan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 UU nomor 34 tahun 1964 dapat ditarik kesimpulan bahwa yang berkewajiban membayar sumbangan wajib ini adalah pemilik kendaraan bermotor. Dalam kategori pemilik kendaraan bermotor ini tidak termasuk pengusaha atau pemilik sepeda motor atau sepeda

Nampak bahwa dalam undang-undang ini tidak ada hubungan langsung antara pembayar sumbangan dengan pihak yang nanti menerima ganti rugi yaitu orang yang menjadi korban. Sehingga antara pembayar sumbangan itu sebenarnya sama sekali tidak mempunyai hubungan dengan penerima ganti rugi (santunan) pada suatu peristiwa yang bersangkutan.

Sebagai bertanggung ia tidak akan menerima ganti rugi apabila terjadi suatu peristiwa sebab dalam pertanggung ini yang akan menerima ganti rugi adalah orang yang menjadi korban akibat kecelakaan yang ditimbulkan oleh kendaraan bermotor atau alat angkutan lalu-lintas.

Seperti dalam pasal 4 undang-undang ini disebutkan bahwa:

Setiap orang yang menjadi korban mati atau cacat tetap akibat kecelakaan yang disebabkan oleh alat angkutan lalu lintas jalan tersebut pada pasal 1 (alat angkut tersebut adalah kendaraan bermotor dan kereta api). Dana akan memberi ganti kerugian kepadanya atau kepada ahli warisnya sebesar jumlah yang ditentukan berdasarkan aturan pemerintah.

Hal ini jelas bahwa pihak yang mendapat ganti rugi adalah orang yang menjadi cacat atau ahli warisnya apabila korban meninggal akibat kecelakaan lalu lintas jalan, yaitu mereka yang berada di jalan di luar kendaraan yang menyebabkan kecelakaan itu. Termasuk dalam kategori mereka yang berada di luar alat angkutan yang menyebabkan kecelakaan itu antara lain orang-orang yang:

1. Berjalan kaki
2. Duduk-duduk atau berdiri di pinggir jalan
3. Mengendarai kendaraan tidak bermesin

4. Berjalan di atas rel kereta api

berada dalam kendaraan yang dilanggar dan pengemudi kendaraan yang ditumpangi dinyatakan tidak bersalah.

Pertanggungjawaban menurut Emmy Pangaribuan dikatakan sebagai pertanggungjawaban jumlah atau pertanggungjawaban tidak sesungguhnya.

Emmy meminjam istilah dari T. J. Dorhout Mes yaitu:⁶

Pertanggungjawaban wajib disebutkan juga sebagai pertanggungjawaban orang oleh karena obyek pertanggungjawaban adalah orang, sedangkan dia disebut pertanggungjawaban jumlah oleh karena ganti rugi yang akan diterima oleh tertanggung sudah ditentukan jumlahnya sebelumnya. Disebutkan sebagai *sosial insurance* atau pertanggungjawaban sosial oleh karena tujuan mewajibkan atau mengadakan pertanggungjawaban itu adalah untuk memberikan jaminan sosial tertentu bagi masyarakat.

Pertanggungjawaban yang tidak sesungguhnya berarti bahwa penggantian kerugian yang diterima oleh orang yang berkepentingan tidaklah dapat dikatakan sama nilainya dengan kerugian yang diderita sesungguhnya.

Di dalam pertanggungjawaban kecelakaan lalu lintas jalan berarti bahwa pertanggungjawaban ini bukanlah murni sebagai pertanggungjawaban kerugian sebab pemberian ganti rugi kepada korban tidak bisa diperhitungkan atau dinilai dengan kerugian yang diderita atau yaitu cacat atau kematian. Pemberian ganti rugi ini dimaksudkan untuk memberikan suatu jaminan sosial kepada masyarakat. Pemilik kendaraan bermotor yang berkedudukan sebagai tertanggung tidak menerima ganti rugi sebab sumbangan wajib yang telah dibayarkan itu memang digunakan sebagai dana untuk memberikan santunan kepada orang yang menjadi korban kecelakaan. Dengan demikian di dalam

⁶ Emmy Pangaribuan Simandjuntak, *seri Hukum Dagang Pertanggungjawaban Wajib/Sosial* UU NO 33 dan 34 tahun 1964, penerbit Seksi Hukum Dagang FH UGM, 1980, hlm. 7.

pertanggung jawaban ini pemilik kendaraan berarti tidak lain daripada mempertanggungjawabkan tanggung jawabnya atas kerugian yang ditimbulkan oleh kendaraan bermotor yang dimilikinya.⁷

Pemilik kendaraan tersebut bagaimanapun harus bertanggung jawab atas segala akibat cacat atau kematian yang diderita oleh orang lain diluar kendaraan itu yang disebabkan peristiwa tabrakan atau kecelakaan dari alat kendaraan bermotor yang bersangkutan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pertanggung jawaban yang diatur oleh UU no 34/1964 adalah pertanggung jawaban tanggung jawab seseorang yang diwajibkan oleh pemerintah. Jadi merupakan suatu *Liability insurance* yang diwajibkan oleh pemerintah kepada setiap pemilik kendaraan bermotor atau pengusaha alat angkut.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan sebagaimana kita ketahui bahwa setiap yang kita lakukan pasti ada tujuannya , begitu juga dengan penelitian ini yang mempunyai tujuan sebagai berikut:

1 Tujuan Obyektif

- a. Untuk mengetahui tentang perlindungan hukum terhadap korban tabrak lari kecelakaan lalu lintas bagi pejalan kaki di Yogyakarta.

⁷ *Ibid*, hlm. 23.

- b. Untuk mengetahui peranan PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja sebagai asuransi sosial terhadap korban tabrak lari dalam kecelakaan lalu lintas bagi pejalan kaki di Yogyakarta.

2 Tujuan subyektif

Dalam penulisan skripsi dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat dalam rangka memperoleh gelar sarjana Hukum di Universitas Muhamadiyah Yogyakarta.

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan suatu metode sebagai berikut:

1 Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan yaitu mengumpulkan data dengan cara mempelajari dari sumber yang berasal dari:

- a) Bahan hukum Primer, yaitu bahan-bahan yang meliputi peraturan perundang-undangan yaitu :
 1. Kitap Undang-undang Hukum Perdata.
 2. KUHD
 3. Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1992 Tentang UU Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Kecelakaan
Lalu Lintas Jalan.

- b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer , yaitu buku-buku, literatur, yang berhubungan dengan permasalahan yang ada.
- c) Bahan Hukum Tertier atau bahan hukum penunjang yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder antara lain kamus umum Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Inggris.

2 Penelitian lapangan

Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data-data yang diperlukan, penelitian lapangan ini meliputi:

a. Wilayah penelitian

Penelitian dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta

b. Alat pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara tanya jawab, dimana peneliti memberikan beberapa pertanyaan pada responden mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan apa yang di teliti.

c. Responden penelitian

1. Direktur PT (Persero) Asuransi Jasa Raharja perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Kasat Lantas Polres Yogyakarta.
3. Korban Tabrak Lari.

3. Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun dari penelitian lapangan diolah berdasarkan analisa deskriptif kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan analisis deskriptif adalah penggambaran secara jelas keadaan-keadaan senyatanya. Sedangkan analisis kualitatif adalah dengan menggambarkan atau menerangkan data atau fakta-fakta yang diperoleh secara logis melalui kata-kata atau kalimat. Metode ini dipilih karena data yang diperoleh adalah kejadian-kejadian ataupun keadaan-keadaan dan bukan angka-angka atau hal-hal yang bersifat statistik.

4. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik penelitian menggunakan *Non Random Sampling* yaitu setiap individu dalam populasi tidak mempunyai yang sama untuk dijadikan anggota suatu sampel, menggunakan teknik *Purposive Sampling* yaitu teknik pengambilan

F. Rancangan Skripsi

Dalam penulisan skripsi ini terbagi menjadi beberapa bab dimana pada setiap bab terbagi menjadi beberapa sub bagian yang diantaranya adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Rumusan masalah

C. Tinjauan Pustaka

D. Tujuan Penelitian

E. Metode Penelitian

F. Rancangan Skripsi

BAB III. TINJAUAN TENTANG ASURANSI WAJIB/SOSIAL

- A. Pengertian Asuransi Wajib atau sosial
- B. Tujuan Asuransi Wajib atau Sosial
- C. Penggolongan Asuransi Wajib atau sosial
- D. Asuransi yang Diatur dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964

BAB IV. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TABRAK LARI

KECELAKAAN LALU LINTAS DI YOGYAKARTA

- A. Perlindungan Hukum terhadap Korban Tabrak Lari Kecelakaan Lalu Lintas

B. Perlindungan Hukum terhadap Korban Tabrak Lari dalam